



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR :800/ 065 /SK/DK-PS/I/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN PETUGAS PENJAGA KANTOR/TENAGA
HARIAN LEPAS DI DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas serta menjaga keamanan kantor di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan maka dirasa perlu Perpanjangan penetapan Petugas Penjaga Kantor/Tenaga harian harian lepas;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dirasa perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat namanya yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Petugas Penjaga Kantor /Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas tersebut bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pengamanan kantor dan tugas-tugas lain pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan petunjuk yang ada.
- KETIGA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : Januari 2021

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan**



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

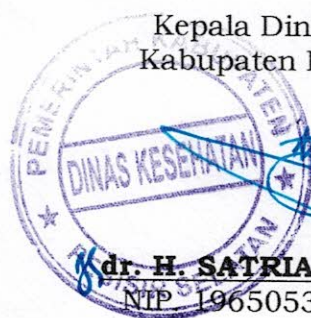
Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 800/ ~~05~~ /SK/DK-PS/I/2021
 Tanggal : Januari 2021
 Tentang : Perpanjangan Penetapan Petugas Penjaga Kantor / Tenaga Harian
 Lepas Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun Anggaran 2021

No	Nama	Pendidikan	Tugas yang diberikan
1	2	3	4
1.	INDARTO	SMA	Penjaga Kantor Dinas Kesehatan
2.	RINO INDRA PUTRA	SMA	Penjaga Kantor Dinas Kesehatan
3.	REZKI SATRIA PUTRA	SMA	Penjaga Kantor Gudang Farmasi

Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
 NIP. 19650531 199803 1 002